



Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hukum Ekonomi Syariah

Roy Mahendra,¹ Ismail Fahmi Arrauf Nasution²

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Langsa, Indonesia¹

Dosen Pascasarjana IAIN Langsa, Indonesia²

* Corresponding email: roymahendra828@gmail.com

Received : Juli 2023 Accepted: November 2023 Published: Desember 2023

Abstract: Al-Ghazali is one of the greatest economic thinkers in Islam. Using the monumental works of Ihya Ulumuddin, al-Mustashfa Mizan, al-Amal and At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk Al-Ghazal, he examines in detail the important aspects of Islamic economics. Because, according to him, economic development is part of the social obligations assigned by God. In his works, Al-Ghazali emphasizes justice, peace and stability as the basis for economic availability in the fields of production, consumption and distribution. For this reason, the role of the state in protecting it is very important.

Keywords: *Al-Ghazali, Economics, Islam*

Abstrak: Al-Ghazali adalah salah satu pemikir ekonomi terbesar dalam Islam. Menggunakan karya monumental Ihya Ulumuddin, al-Mustashfa Mizan, al-Amal dan At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk Al-Ghazal, ia mengkaji secara detail aspek-aspek penting ekonomi Islam. Sebab, menurutnya, pembangunan ekonomi sebagai bagian dari tugas kewajiban sosial yang ditetapkan Tuhan. Dalam karya-karyanya, Al-Ghazali menekankan keadilan, perdamaian, dan stabilitas sebagai dasar ketersediaan ekonomi di bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk itu peran negara dalam menjaganya sangat penting.

Kata-kata kunci: *Al-Ghazali, Ekonomi, Islam*

Introduction

Dewasa ini Masalah yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi Islam. mengharuskan pemerintah, pemikir ekonomi Islam dan cendekiawan muslim melakukan sosialisasi teknis secara serius dan intensif. Berkaitan dengan hal tersebut, merupakan keniscayaan apabila pihak terkait harus mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap kajian ekonomi Islam. Selain pemahaman terhadap konsep dan aspek hukum fiqh, latar belakang dan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi para cendekiawan Muslim sangat *urgen* untuk dibahas. Dengan demikian akan terwujud konsep mekanisme operasional lembaga keuangan syariah secara mapan dan terpadu.

Mengulas sejarah pemikir ekonomi masa lalu, maka akan didapatkan sederet nama tokoh terkemuka Islam. Para pemikir ekonomi Islam terdahulu tidak hanya *capable* terhadap permasalahan ekonomi saja, akan tetapi cabang ilmu yang lain juga mereka kuasai. Sebut saja Ibnu Taymiyah (w.728 H) yang merupakan ahli fiqh, tafsir, dan juga filsafat. Selain itu ada Ibnu Khaldun (w.808 H) yang terkenal cakap dalam bidang sejarah, hadis, bahkan matematika, demikian juga Al-Ghazali (w. 505 H). Al-Ghazali sangat fenomenal dalam kajian filsafat dan tasawufnya, ia juga seorang yang faqih dan ahli dalam bidang administrasi dan perilaku ekonomi.

Konsep-konsep ekonomi para pemikir tersebut tidak hanya bagus namun juga

komprehensif. Hal ini terjadi karena mereka ahli dalam multidisiplin ilmu. Sehingga tidak heran jika pemikiran ekonomi mereka diadopsi oleh kalangan Barat. Contohnya adalah pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ia menemukan manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia juga menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandakan peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Sehingga tak heran apabila Ibnu Khaldun diklaim sebagai pendahulu bagi banyak pemikir Eropa.¹

Pada penelitian ini, penulis memaparkan konsep pemikiran ekonomi al-Ghazali. Pemikiran ekonomi al-Ghazali memiliki kekhasan tersendiri dibanding pemikir yang lain. Dalam *grund* konsep ekonominya, al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan *tabi'in* serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya.²

Berkaitan dengan kekhasan pemikiran ekonomi al-Ghazali, maka penulis begitu tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Harapan penulis, dengan dibahasnya pemikiran ekonomi para pemikir Islam, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak, nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang dan operasionalisasi lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin maju dan komprehensif.

▪ Discussion and Research Results

1. Biografi Imam Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Tidak hanya satu bidang ilmu, akan tetapi multi disiplin ilmu. Sehingga tidak mengherankan jika Ia sangat ahli dalam bidang tasawuf, filsafat, logika, fiqh, matematika, dan lain-lain.³

Perjalanan intelektualnya diawali di kota Tus. Disana ia belajar bahasa Arab dan Fiqh, kemudian belajar Ushul fiqh di kota Jurjan. Berikutnya di Naisabur berguru kepada al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad dan menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Berikutnya ia menuju Syria selama dua tahun.⁴ Kemudian pindah ke Palestina untuk merenung dan membaca. Setelah melakukan ibadah haji dan menetap beberapa lama di Mesir, al-Ghazali kembali lagi ke tempat kelahirannya di Tus untuk berkhawatir selama 12 tahun sampai berhasil menghasilkan banyak karya di antaranya adalah *Ihya' Ulum ad-Din*. Selanjutnya ia dipanggil lagi mengajar di *Madrasah Nizhamiyah* dan terakhir kembali lagi ke tempat kelahirannya sampai akhir

¹Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 413

² Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 317

³ Heri Sudarsosno, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004) 152

⁴ Lilik Rahmawati, *Konsep Ekonomi al-Ghazali*, Vol. 02, No. 01, Jurnal Maliyah, (2012), 3

hayatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 501 H atau 19 Desember 1111 M.⁵

2. Karya Imam Al-Ghazali

Sebagai seorang yang bergelar mujaddid, tentu saja keilmuan Imam al-Ghazali tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyaknya kritik yang ditujukan pada Beliau tidak mengurangi keutamaannya yang ada pada diri Imam al-Ghazali. Bagaimana tidak? Karya-karya Beliau hampir-hampir menjadi bintang dalam setiap cabang ilmu yang dituliskannya. Bila kita sebut nama seperti Imam al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi maka bisa dengan cepat kita sebut mereka sebagai ulama ahli hadist.⁶

Begitu pula bila kita ketengahkan nama-nama seperti Imam Abu Hanifah, Malik, as-Syafi, Ahmad bin Hanbal maka dengan singkat pula kita bisa sebut mereka dengan para fuqoha; ahli fiqih. Namun jika kita sebut nama seorang Imam al-Ghazali, maka sejatinya kita sedang menyebut seorang dengan keluasan dan kedalaman ilmu yang begitu mempesona. Seorang ulama, filsuf, sekaligus shufi yang multi talenta. Imamul Haromain al-Juwaini berkata: “Al-Ghazali adalah lautan yang menenggelamkan.” Beliau berhasil menelurkan banyak karya tulis dalam berbagai multidisiplin ilmu, diantaranya:⁷

a. Fiqih

Al-Ghazali lebih dikenal sebagai ahli tasawuf ketimbang ahli fiqih. Padahal

sesungguhnya beliau sebelum menjadi ahli tasawuf, sudah menjadi ulama dalam bidang ilmu fiqih terlebih dahulu. Setidaknya di bidang fiqh Beliau menulis tiga kitab dan ditambah satu lagi sehingga menjadi empat kitab yaitu:

- 1) al-Wasit
- 2) al-Basit
- 3) al-Wajiz
- 4) al-Khulashah

b. Ushul Fiqih

Selain dalam ilmu fiqih, ternyata Al-Ghazali juga ulama ahli ilmu ushul fiqih yang tercatat beliau menulis tiga kitab penting dalam ilmu ushul fiqih yaitu:

- 1) al-Mankhul
- 2) al-Mustashfa
- 3) Syifa al-Alil.

c. Ushuluddin

Pada cabang ushuluddin ada karya beliau juga yaitu:

- 1) Qowaidul Aqoid
- 2) al-Munqid minad-Dholal
- 3) al-Iqtishod fi al-I'tiqod
- 4) Iljamul Awam an Ilmil Kalam
- 5) al-Maqshud al-Asna fi Syarh al-Asma alHusna.

d. Filsafat

Dalam filsafat Beliau menulis dua buku yaitu:

- 1) Maqosidul Falasifah
- 2) Tahafutul Falasifah

e. Tafsir

Dalam bidang tafsir beliau menulis dua kitab yaitu:⁸

- 1) al-Waqfu wal Ibtida
- 2) Yaqutun Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil.

f. Akhlaq

Pada bidang akhlaq beliau menulis:

⁵ Lilik Rahmawati, *Konsep Ekonomi al-Ghazali*, 4

⁶ Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14-15

⁷ Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*, 15-16

⁸ Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*, 17

- 1) Ayyuhal Walad
- 2) Bidayatul Hidayah
- 3) Kimyaus Sa'adah

g. Tasawuf

Dalam bidang tasawuf beliau menulis:

- 1) Ihya Ulum ad-Din
- 2) Minhajul Abidin

Dan tentu saja banyak karya lainnya yang tak kalah hebat yang tersebar di berbagai cabang ilmu.⁹

3. Ihya' 'Ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali (Konsep Ekonomi Al-Ghazali)

Dari berbagai karya Imam al-Ghazali itu, kitab Ihya Ulum ad-Din lah yang menjadi bintang paling bersinar diantara bintang gemintang karya-karyanya, dan pada tulisan ini penulis memiliki fokus pada Kitab Ihya' 'Ulumuddin yang membahas seputar konsep ekonomi islam. Kitab ini disebut sebagai karya beliau yang paling fenomenal. Masyhur di Timur maupun di Barat. Dibaca, didaras dan dikaji ulang di berbagai universitas sampai hari ini. Banyak ulama salaf yang memuji kehebatan kitab ini, diantaranya Imam an-Nawawi yang mengatakan, "*hampir-hampir kitab Ihya ini menjadi seperti Al-Quran yang terus dibaca.*" Imam as-Subkhi berkomentar tentang Ihya, "*jika seandainya tidak ada satu kitabpun yang ditulis oleh ulama untuk umat manusia selain kitab Ihya, maka itu sudah lebih dari cukup.*"

Bahkan, karena lengkapnya pembahasan di dalam kitab Ihya ini yang tidak hanya mengkaji masalah tasawuf tetapi juga hukum fiqh sampai ada ungkapan yang mengatakan, "*jikalau semua kitab fiqh madzhab asy-Syafi'i ini lenyap tak tersisa, madzhab ini*

akan bisa dibangun kembali lewat kandungan Ihya."¹⁰

Namun begitu sama halnya seperti para cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ditemukan sebuah karya tulis yang membahas secara khusus ekonomi Islam. Perhatiannya dalam bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya, merupakan bagian yang terpisakan dari fiqh Islam.

Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab *Ihya'Ulum ad-Din*. Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari konsep yang ia sebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial Islami". Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan (*maslahat*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-din*), hidup atau jiwa (*nafs*). Keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek (*‘aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat ad-din wa ad-dunya*)¹¹

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada tercukupinya kebutuhan atau utilitas individu dan sosial.

⁹Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*, 18-19

¹⁰*Ibid*, 18-19

¹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t) Juz 2, 109

Al-Ghazali membagi utilitas ini dalam tiga hierarki yang disebut *tripartite*. Pertama, kebutuhan (*daruriyat*) meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua, kesenangan atau kenyamanan (*hajiyat*). Kelompok kedua ini terdiri dari semua kegiatan yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Ketiga, kemewahan (*tahsiniyat*). Kelompok ketiga ini mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, namun mencakup hal-hal yang bisa melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.¹²

Mengenai perkembangan ekonomi, al-Ghazali memandangnya sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah, jika tidak terpenuhi kehidupan sosial akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia pun menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.¹³ Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu *pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan *kedua*, untuk mensejahterakan keluarga; dan *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, Al-Ghazali mengkritik seseorang yang hanya berusaha untuk sekedar menyambung hidup. Ini terlihat dari pernyataannya:

“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd al ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua

pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat.”

Al-Ghazali menyadari bahwa manusia senantiasa menginginkan yang lebih. Oleh karena itu manusia tidak hanya ingin mencukupi kebutuhan vitalnya saja akan tetapi berusaha untuk mengumpulkan kekayaan untuk persiapan di masa depan. Menurutnya, pengumpulan kekayaan diperbolehkan asal tidak menjurus pada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi.¹⁴

Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik seperti warisan, menemukan harta terpendam atau mendapat hadiah. Terhadap pendistribusiannya, al-Ghazali mensyaratkan harus dilakukan secara sukarela, yang lebih dimotivasi oleh kewajiban moral agama. Tanpa pendistribusian secara sukarela akan muncul dua hal yaitu boros dan kikir.

Berdasarkan pandangan al-Ghazali tentang wawasan sosio ekonomi yang telah dipaparkan, dapat diangkat beberapa tema ekonomi antara lain mencakup perdagangan sukarela (*‘an Taradin*), aktivitas produksi, barter dan peran negara dalam keuangan publik.

a. Perdagangan Sukarela (*‘an Taradin*)

Al-Ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan secara sukarela serta proses timbulnya pasar (evolusi pasar)

¹² S. Todd Lowry, *The Archeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition* (Durham: Duke University Press, 1987), 220

¹³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’Ulum ad-Din*, 236

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’Ulum ad-Din*, 234

yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.¹⁵

1) *Permintaan dan Penawaran*

Al-Ghazali juga menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional.¹⁶ Ia mengatakan bahwa:

"praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan oleh orang lain juga".

Pemahaman al-Ghazali tentang kekuatan pasar cukup mendalam. Ini dapat terlihat dari konsep-konsepnya tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba.¹⁷ Sebagaimana al-Ghazali menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga.

Mengenai permintaan khususnya elastisitas permintaan, al-Ghazali menyebutkan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi

harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Terhadap kasus melambungnya harga makanan, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motifasi harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan. Laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.¹⁸

2) *Harga dan Laba*

Dalam persoalan harga dan laba, al-Ghazali membahasnya secara bersamaan tanpa membedakan biaya dan pendapatan. Ia menganggap bahwa laba sebagai imbalan atas resiko ketidakpastian, karena pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan menanggung resiko dalam proses perdagangannya. Ia sangat mengecam terhadap pengambilan laba yang terlalu tinggi. Menurutnya jika seorang pedagang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku maka pembeli harus menolaknya. Secara jelas ia pun menegaskan bahwa laba normal adalah 5 – 10 %. Lebih lanjut al-Ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya menetapkan laba yang wajar yaitu laba yang diperoleh dari pasar yang "hakiki", yaitu akhirat.¹⁹

3) *Perilaku Pasar*

¹⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 75

¹⁶ Muhammad, *Mekanisme Pasar Dalam Islam; Tinjauan Sejarah*, Vol. II. No.2. Jurnal Millah, (2002) 45

¹⁷ *Ibid*, 75

¹⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 2, 73

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 2, 75-76

Pandangan al-Ghazali terhadap permasalahan moral atau etis sangat dalam, Ini terlihat dari konsepnya tentang etika berperilaku dalam pasar atau perdagangan. Secara khusus, ia melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar terutama di saat-saat terjadi kelangkaan.²⁰ Akibat terjadi kelangkaan, maka harga barang-barang menjulang, dengan demikian tingkat konsumsi rakyat akan menurun dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi.²¹ Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh karena itu, al-Ghazali mengutuk praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan segala hal penipuan. Terhadap iklan palsu, al-Ghazali menganggapnya sebagai penipuan dan kejahatan pasar sama halnya penipuan dalam mutu barang dan pemasaran.

Al-Ghazali menyatakan bahwa pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, seperti memberikan tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Ia juga menjabarkan bahwa salah satu pengamalan kebajikan di pasar adalah bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

²⁰Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 2, 351.

²¹Ibnu Qudamah, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk* (Surabaya: Pustaka al-Kautsar, 1997) 102

Al-Ghazali juga menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional, bahwa "praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan oleh orang lain juga".

b. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar dalam menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk pentingnya produksi barang-barang kebutuhan dasar, hierarki produksi, tahapan produksi dan kaitannya. Berikut ini akan dipaparkan pemikiran al-Ghazali seputar produksi

1) *Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial.*

Al-Ghazali menyatakan bahwa produksi barang-barang pokok merupakan kewajiban sosial (*fard al-kejayab*).²² Artinya jika telah ada sekelompok orang yang telah berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam

²² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 2, 83

kegiatan tersebut maka semua orang akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu negara mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam mencukupi kebutuhan pokok masyarakat.²³

2) Hierarki Produksi

Al-Ghazali mengklasifikasikan barang-barang produksi dalam tiga kelompok besar.²⁴

- a) Industri dasar, yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia seperti agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan.
- b) Industri penyokong, yaitu industri yang bersifat menyokong industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pengembangan tambang dan lain-lain.
- c) Industri komplementer, adalah industri yang masih ada kaitannya dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

3) Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya.

Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi berikut mata rantai yang saling terkait dalam sebuah produksi. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan:

“Petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat dari tepung itu”.

Tentang saling ketergantungan, ia mengemukakan:

“Selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi”²⁵

Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama.

a) Barter

Terhadap konsep uang, al-Ghazali tidak kalah canggihnya dari observasi para pemikir-pemikir Eropa, bahkan al-Ghazali mendahului Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.²⁶ Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang. Pemikirannya terhadap seputar uang dapat dijelaskan sebagai berikut:

b) Problem Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Paparan al-Ghazali mengenai barter yaitu pertukaran barang dan barang cukup mendalam, hal ini tampak dari penjelasannya mengenai pertukaran kunyit dan unta. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan untuk menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuk. Artinya kedua barang ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Oleh karena itu, ia menganggap

²³ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Edisi ketiga, 328

²⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 2, 328

²⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 2, 128

²⁶ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 333

sebagai suatu hal yang sulit ketika menerapkan barter. Beberapa kendala barter oleh al-Ghazali dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
- (2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indisibility of goods*)
- (3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Adanya beberapa problem barter di atas meyakinkan al-Ghazali akan pentingnya mata uang sebagai alat tukar; *“Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi”*

Al-Ghazali memandang bahwa uang dapat memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Ia juga menegaskan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham).²⁷ Sama halnya pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun. Karena sifatnya yang homogen, tahan lama, dan langka sehingga emas dan perak memenuhi kriteria yang diperlukan mengenai uang.

Al-Ghazali mengutuk orang yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain sebagaimana pernyataannya:

“Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa. dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk dari pada penimbun uang”²⁸

c) Pemalsuan dan Penurunan Nilai Mata Uang

Mata uang dunia Islam adalah dinar dan dirham. Pemerintah Islam dalam mencetak uang setelah terlebih dahulu melakukan penambangan. Dengan demikian ketika ditemukan persediaan lebih banyak emas dan perak, maka persediaan uang akan naik, demikian juga menyebabkan harga juga naik. Hal sebaliknya terjadi bila persediaan emas dan perak turun. Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, namun al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus yang dikenal sebagai siklus inflasioner-deflasioner. Ia sangat mengecam praktik pemalsuan dan penurunan nilai akibat mencampur logam kelas rendah dengan koin emas dan perak atau mengikis muatan logamnya. Ia menilai pemalsuan uang tidak hanya sebagai dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat.²⁹

Mengenai penurunan nilai uang, jika terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, apabila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi Negara

²⁷ Tarek al-Diwany, *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 222

²⁸ Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum ad-Din*, Juz 2, 52

²⁹ Adiwaman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 337

hal ini dapat diterima. Dengan demikian al-Ghazali memperbolehkan kemungkinan uang representatif (*token money*), sebuah teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang.

d) *Larangan Riba*

Al-Ghazali memandang bahwa keharaman riba adalah mutlak. Selain karena alasan “dosa” argumen lain adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan. Sebagaimana pemikir lain, al-Ghazali menyatakan beberapa bentuk riba diantaranya pertama, riba *al-Nasi'ah* yaitu bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang. Kedua, riba *al-Fadhl* yaitu bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran. Dengan demikian agar kedua riba ini tidak terjadi maka pertukaran tersebut harus dilakukan dengan kuantitas yang sama dan transfer kepemilikan harus simultan. Namun jika pertukaran melibatkan komoditas yang sama jenisnya hanya riba *al-Nasi'ah* yang dilarang sementara riba *fadl* diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis berbeda keduanya diperbolehkan.

4. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Meski menghindari aktivitas politik, Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terutama terhadap peranan negara dalam tercukupinya kebutuhan masyarakat. Negara mempunyai peranan

dalam menjaga agar masyarakat hidup secara harmonis dan dapat bekerja sama dalam mencari penghidupan. Al-Ghazali tidak segan-segan mengungkapkan keterkaitan antara negara dan agama. Ia menyatakan:

a. *Negara dan agama*

*“adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”*³⁰

Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan dan stabilitas. Oleh karena itu negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang nyaman untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Al-Ghazali menjelaskan tentang lembaga Hisbah yang bertugas sebagai badan pengawas. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah. Ia sangat mendukung lembaga ini dalam menyelesaikan persoalan pasar, termasuk iklan palsu, pencurian timbangan, transaksi yang menyalahi syari’at, dan lain-lain.

Paparan yang jelas tentang nasehat al-Ghazali terhadap penguasa dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Kitab Nasihat al-Muluk*. Selain nasehat, ia juga memberikan kritik terhadap penguasa yang melakukan praktik-praktik yang tidak bermoral. Ia sangat mengutuk pemerintah yang menerima penyuapan, khususnya lembaga peradilan. Ia juga mengutuk pemerintah yang memperturutkan hawa nafsunya untuk kesenangan duniawi semata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

³⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 1, 7

b. *Keuangan Publik*

Al-Ghazali juga memberikan paparan yang cukup jelas menyangkut keuangan publik terutama sumber-sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik.

Mengenai pendapatan negara, Al-Ghazali menyatakan bahwa sumber pendapatan negara meliputi zakat, sedekah, dan pajak yang dikumpulkan dari nonmuslim berupa *ghanimah*, *fa'I*, *ji'zyah* serta upeti. Dalam menggunakan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Artinya, dalam keadaan negara mengalami kekurangan, negara boleh memungut pajak baru. Apa yang dikemukakan al-Ghazali adalah cikal bakal analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Mengenai utang publik, Al-Ghazali memperbolehkan utang publik sebagai sumber pendapatan negara. Ia mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Pada masa kini, contoh utang seperti ini adalah *revenue bonds* yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal Amerika Serikat. sebagaimana pernyataannya:³¹

“Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun, apabila penguasa tidak mengantisipasi pendapatan Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?”

³¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 1, 10

Artinya, disini Al-Ghazali mengizinkan utang public jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Terhadap pengeluaran publik, al-Ghazali merekomendasikan pentingnya pengeluaran yang didasari atas penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Ia juga menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa yang tidak boleh bersikap boros.³²

Latar Belakang Timbulnya Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Imam Al-Ghazali

Hal-hal yang menjadi latar belakang pemikiran ekonomi al-Ghazali ialah:

- 1) Pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis oleh karena itu ia mencoba melalui pendekatan tasawuf (etika moral).
- 2) Seluruh karya produktif beliau ditulis untuk merespon persoalan politik dimana terjadinya dekadensi moral di masyarakat dan ketimpangan ekonomi pada masa itu.³³

5. Manfa'at Konsep pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali dengan Konteks Kekinian

a. Konsep Mengatur Prioritas Kebutuhan

³² Abu Hamid al-Ghazali, *The Book of Counsel* (New York and London: Oxford University Press, 1964), 56

³³ Zein Muttaqin dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Media sains Indonesia, 2021), 168

Kunci dari pemikiran al-Ghazali ialah menegakkan konsep kesejahteraan sosial Islami atau biasa dikenal dengan konsep masalah dalam kajian ekonomi Islam. Turunan konsep ini salah satunya mengajarkan konsep penting dalam mengatur prioritas kebutuhan seorang Muslim. Al-Ghazali mengklasifikasikan kelompok kebutuhan dasar kedalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah.

Manfa'atnya mengajarkan kita untuk mengendalikan diri di tengah terjangan godaan promosi barang dan jasa. Kemajuan digital sebagai satuan kenyamanan dalam bertransaksi secara signifikan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Terutama pasca pandemi beberapa tahun belakang ini memberikan pembelajaran pada individu konsumen untuk lebih bijak dengan menalaah kembali pola konsumsi mereka dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan dan prioritas alokasi pengeluaran sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Sederhananya kita harus dapat menggunakan pendapatan sebaik mungkin untuk memilah dan memilih agar dapat memprioritaskan kebutuhan mana dulu yang harus dipenuhi, diantara kebutuhan Dharuriyat (primer), Hajjiyat (sekunder) dan Tahsiniyat (tersier). Dalam kajian kontemporer, konsep prioritas ini melahirkan kajian baru berupa perencanaan keuangan (financial planning).

b. Konsep Hidup Moderat

Selain mengimplementasikan konsep prioritas, al-Ghazali juga mengisyaratkan untuk belajar hidup secara moderat. Konsep hidup moderat merupakan hidup dimana konsumsi individu berada pada level

cukup yang tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Islam, yakni praktik-praktik seperti kikir (bukhl/bakhil), boros (tabdzir), dan berlebihan (israf). Sehingga konsep ini syarat dengan dinamika tingkat kebutuhan dasar individu yang corak perilakunya ditentukan dari perbedaan sudut pandang dalam mengejar pemenuhan kebutuhan versus keinginan. Parameter yang digunakan dalam membedakan definisi kebutuhan dan keinginan ini dikategorikan bersifat statis yang sangat bergantung pada perekonomian dan satuan ukuran kemaslahatan baik individu maupun public.

c. Konsepsi kesejahteraan sosial

konsepsi kesejahteraan sosial Islami ini juga melahirkan topik seperti perdagangan sukarela dan evolusi pasar. Dilihat dari sudut pandang kontemporer, praktik perdagangan sukarela ini merupakan konsep dasar yang menyokong dari teori keseimbangan pasar dimana keadilan aktivitas ekonomi bergantung pada permintaan dan penawaran pasar. Dalam praktiknya perdagangan sukarela ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan pasar seperti monopolisasi pasar. Praktik monopoli ini dikritik cukup keras dalam Islam karena mengganggu stabilitas pasar yang mampu menciptakan gesekan ekonomi dan sosial.

▪ Closing

Menguak dan mempelajari pemikiran para ekonom Muslim menjadi suatu yang menarik. Hal ini dikarenakan para ekonom Muslim telah banyak memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ekonomi tidak hanya di lingkungan Islam saja, namun ekonomi konvensional juga berhutang jasa terhadap para ekonom Muslim

tersebut. Sebut saja Thomas Gresham (1857 M) yang terkenal dengan hukum Gresham dan Nicole Oresme (1320–1382 M) yang dikenal dengan Oresme's treatise menyadur dari kitab karangan Ibnu Taymiyah. Teori Parento Optimum diambil dari pidato Imam Ali bin Abi Thalib yang dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balaghah, dan Bar Hebraeus, pendeta Jacobite Church menyalin beberapa bab kitab karya Al-Ghazali yaitu *Ihya'Ulum ad-Din*. Terkait dengan al-Ghazali, pemikirannya dalam bidang ekonomi lebih cenderung ke arah etik moral dalam berkegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan al-Ghazali mendasarkan pemikiran ekonominya pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis.

Banyak sekali karya-karya al-Ghazali yang sampai detik ini masih bermanfaat di antaranya yang fenomenal adalah *Ihya' Ulum ad-Din*. Karya lain diantaranya adalah *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj al-'Abidin*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*.

▪ Bibliography

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *The Umbrella of Sharia Banking Law*, Yogyakarta: UII Press, Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Cet. 1. Jakarta: Alfabeta, 1999.
- Diwany (al), Tarek. *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Ghazali (al), Abu Hamid. *Ihya'Ulum ad-Din, Juz I*. Beirut: Dar al- Nadwah, t.t.
- Karim, Adiwaman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Lowry, S. Todd. *The Archeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition*. Durham: Duke University Press, 1987.
- Qudamah, Ibnu. *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*. Surabaya: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Jauhari. Wildan, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muttaqin. Zein dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media sains Indonesia, 2021
- Rahmawati. Lilik, *Konsep Ekonomi al-Ghazali*. Vol. 02, No. 01, *Jurnal Maliyah*. 2012.